



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Monang Viktor Simbolon;
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kecamatan

Porsea Kabupaten Toba;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Monang Viktor Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
- Terdakwa menghadap didampingi Lasma Sinambela, S.H., dan Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat beralamat di Jln. Dr. Hadrianus Sinaga Pintu Pohan Pangururan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2022/PN

Blg tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MONANG VIKTOR SIMBOLON, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengerusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan KESATU.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONANG VIKTOR SIMBOLON dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter
- Beberapa pecahan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna biru

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi JONYES GURNING

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi); Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Jalan Gereja Simpang Lumban Datu Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba tepatnya di rumah saksi Jonyes Gurning, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **"dengan sengaja Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain."**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari saksi JONYES GURNING dan istri saksi PURNAMA TAMPUBLON sedang beristirahat didalam rumah saksi, tiba-tiba saksi JONYES GURNING mendengar ada suara lemparan batu yang mengenai jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi tepatnya di jendela kamar kami dan saksi pun sangat terkejut mendengarkan suara lemparan tersebut, setelah itu saksi JONYES GURNING dan saksi PURNAMA TAMPUBOLON serta saksi LAMBOK SIAGIAN langsung keluar rumah saksi untuk melihat apa yang sedang terjadi dan pada saat diluar rumah kami melihat terdakwa sedang berada di depan rumah saksi sedang melempari rumah saksi dengan menggunakan batu hingga mengenai dinding dan jendela rumah saksi dan saat itu saksi menegor dan menanyakan kenapa melempari rumah saksi akan tetapi terdakwa langsung memaki-maki saksi dengan kata-kata kotor.

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa pergi menuju rumahnya dan langsung kembali lagi datang kedepan rumah saksi namun pada saat dia kembali lagi terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) senti meter, dan kemudian terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengatakan "sini kau gurning, biar kubunuh kau, kau jagoan disini?" sambil mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah saksi. Melihat hal tersebut saksi langsung melarikan diri masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa ikut mengejar saksi ke arah rumah saksi sambil terdakwa mengarahkan parangnya kepada saksi namun saksi langsung masuk kedalam rumah kami untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa berhenti dipintu rumah saksi dan dari sambal berteriak memanggil saksi "keluar kau gurning, biar ku bunuh kau" aku uda tahu apa kerjaan mu, kau berdukun dukun" dan sambil mengarahkan parang tersebut ke arah saksi JONYES GURNING dan perkataan tersebut sambil diulang-ulang oleh Terdakwa kepada saksi JONYES GURNING dan saat itu istri saksi yaitu PURNAMA TAMPUBOLON menutup pintu rumah saksi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mundur ke arah jalan dan dari jalan Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi "keluar kau gurning, kalau kau tidak keluar, kau aka kubunuh" sambil menyeret parangnya tersebut ke jalan aspal sehingga parang tersebut kedengaran suaranya terseret atau di goreskan ke jalan aspal, namun saksi tidak mau mengopeni atau meladeni terdakwa sehingga terdakwa terus emosi dan marah-marah didepan rumah saksi JONYES GURNING, kemudian setelah itu saksi mengintip dari dalam rumah saksi dan melihat bahwa terdakwa merusak 1(satu) unit mobil pick up saksi JONYES GURNING yang kebetulan sedang parkir didepan rumah saksi dengan cara terdakwa memukul pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan parangnya tersebut hingga pintu mobil saksi JONYES

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GURNING rusak dan terdakwa memukul kaca mobil kami dengan menggunakan parangnya tersebut hingga kaca mobil saksi JONYES GURNING rusak.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi JONYES GURNING mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406

Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Jalan Gereja Simpang Lumban Datu Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba tepatnya di rumah saksi Jonyes Gurning, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **"dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari saksi JONYES GURNING dan istri saksi PURNAMA TAMPUBLON sedang beristirahat didalam rumah saksi, tiba-tiba saksi JONYES GURNING mendengar ada suara lemparan batu yang mengenai jendela rumah saksi tepatnya di jendela kamar kami dan saksi pun sangat terkejut mendengarkan suara lemparan tersebut, setelah itu saksi JONYES GURNING dan saksi PURNAMA TAMPUBOLON serta saksi LAMBOK SIAGIAN langsung keluar rumah saksi untuk melihat apa yang sedang terjadi dan pada saat diluar rumah kami melihat terdakwa sedang berada di depan rumah saksi sedang melempari rumah saksi dengan menggunakan batu hingga mengenai dinding dan jendela rumah saksi dan saat itu saksi menegor dan menanyakan kenapa melempari rumah saksi akan tetapi terdakwa langsung memaki-maki saksi dengan kata-kata kotor.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa pergi menuju rumahnya dan langsung kembali lagi datang kedepan rumah saksi namun pada saat dia kembali lagi terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) senti meter, dan kemudian terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengatakan " sini kau gurning,



biar kubunuh kau, kau jagoan disini? “ sambil mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah saksi. Melihat hal tersebut saksi langsung melarikan diri masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa ikut mengejar saksi ke arah rumah saksi sambil terdakwa mengarahkan parangnya kepada saksi namun saksi langsung masuk kedalam rumah kami untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa berhenti dipintu rumah saksi dan dari sambal berteriak memanggil saksi “ keluar kau gurning, biar ku bunuh kau” aku uda tahu apa kerjaan mu, kau berdukun dukun” dan sambil mengarahkan parang tersebut ke arah saksi JONYES GURNING dan perkataan tersebut sambil diulang-ulang oleh Terdakwa kepada saksi JONYES GURNING dan saat itu istri saksi yaitu PURNAMA TAMPUBOLON menutup pintu rumah saksi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mundur ke arah jalan dan dari jalan Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi “ keluar kau gurning , kalau kau tidak keluar , kau aka kubunuh” sambil menyeret parangnya tersebut ke jalan aspal sehingga parang tersebut kedengaran suaranya terseret atau di goreskan ke jalan aspal, namun saksi tidak mau mengopeni atau meladeni terdakwa sehingga terdakwa terus emosi dan marah-marah didepan rumah saksi JONYES GURNING.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi JONYES GURNING dan istri saksi PURNAMA TAMPUBLON mengalami ketakutan,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonyes Gurning, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa pengancaman dan pengerusakan yang saksi alami pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Gereja Simpang Lumban Datu Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba yang dilakukan oleh Monang Viktor Simbolon;

- Bahwa Monang Viktor Simbolon mengatakan, “Gurning keluar kau, biar kubunuh kau” sambil mengarahkan satu buah parang ke arah saksi dan juga parang yang dipegangnya di tangan kanannya tersebut juga sambil di goreskan ke jalan aspal kemudian Monang Viktor Simbolon melemparkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah parang tersebut ke mobil milik kami hingga mobil kami rusak dan juga memukulkan parang tersebut ke jendela rumah kami hingga jendela rumah kami rusak;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memiliki perselisihan atau masalah dengan Terdakwa Monang Viktor Simbolon;
- Bahwa yang melihat pada saat Monang Viktor Simbolon melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi saat itu adalah Lambok Siagian dan Purnama Tampubolon yang mana jarak kami ada sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu penerangan terang karena lampu diluar rumah saksi menyala;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan merasa trauma mengingat saat parang yang diarahkan ke saksi saat itu dan saksi juga mengalami mobil kami menjadi rusak dan jendela rumah kami menjadi rusak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, parang tersebutlah yang digunakan Monang Viktor Simbolon melakukan pengancaman terhadap saksi dan yang digunakan merusak mobil dan jendela rumah kami;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) karena jendela rumah milik saksi dan mobil saksi rusak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib di jalan gereja simpang lumban datu Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba saksi dan istri saksi sedang beristirahat di dalam rumah saksi bersama-sama dengan keluarga saksi juga, dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara lemparan batu yang mengenai jendela rumah saksi, tepatnya di jendela kamar saksi dan saksi sangat terkejut mendengarkan suara lemparan tersebut, setelah itu saksi dan Lambok Siagian langsung keluar rumah saksi untuk melihat apa yang sedang terjadi dan pada saat diluar rumah saksi melihat Monang Viktor Simbolon sedang berada di depan rumah saksi sedang melempari rumah kami dengan menggunakan batu hingga mengenai dinding dan jendela rumah saksi dan saat itu saksi menegor dan menanyakan kenapa melempari rumah kami akan tetapi Monang Viktor Simbolon langsung memaki-maki saksi dengan kata-kata kotor kemudian saksi lihat Monang Viktor Simbolon langsung pergi menuju rumahnya dan langsung kembali lagi datang kedepan rumah saksi namun pada saat dia

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi sudah membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang nya sekitar 40 (empat puluh) senti meter, kemudian Monang Viktor Simbolon langsung menghampiri saksi dan langsung mengatakan, "Sini kau gurning, biar kubunuh kau, kau jagoan disini?" sambil mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah saksi kemudian melihat hal tersebut saksi langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah kami namun Monang Viktor Simbolon ikut mengejar saksi ke arah rumah kami sambil mengarahkan parangnya kepada saksi, namun saksi langsung masuk ke dalam rumah kami untuk menyelamatkan diri, perkataan tersebut diulang-ulang oleh Monang Viktor Simbolon kepada saksi dan saat itu istri saksi yang bernama Purnama Tampubolon menutup pintu rumah kami, namun kami mengintip dari jendela rumah kami dan melihat Monang Viktor Simbolon mundur ke arah jalan dan dari jalan Monang Viktor Simbolon mengatakan lagi kepada saksi, "Keluar kau gurning, kalau kau tidak keluar, kau akan kubunuh", sambil menyeret parangnya tersebut ke jalan aspal sehingga parang tersebut kedengaran suaranya terseret / digoreskan ke jalan aspal, namun saksi tidak mau meladeni Monang Viktor Simbolon tersebut kemudian dia terus emosi dan marah-marah didepan rumah saksi, kemudian setelah itu saksi mengintip dan melihat Monang Viktor Simbolon merusak 1 (satu) unit mobil pick up saksi yang kebetulan sedang parkir didepan rumah saksi, dan kemudian saksi lihat Monang Viktor Simbolon memukul pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan parangnya tersebut hingga pintu mobil kami rusak dan kemudian saksi lihat Monang Viktor Simbolon juga ada merusak dan memukul kaca mobil kami dengan menggunakan parangnya tersebut hingga kaca mobil kami rusak dan pecah kemudian melihat situasi sudah semakin panas sehingga istri saksi memasukkan saksi ke dalam kamar agar tidak terpancing emosi kemudian dari dalam rumah saksi terus memantau perbuatan Monang Viktor Simbolon, dan pada saat ada celah saksi langsung keluar dari rumah saksi dan bergegas menghidupkan sepeda motor milik kami dan saksi langsung bergegas pergi ke Polres toba untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu personil Polres toba langsung datang kelokasi dan mengamankan Monang Viktor Simbolon ;

- Bahwa Gurning yang dimaksud Monang Viktor Simbolon adalah saksi karena saksi bermarga Gurning;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa karena Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi meminta kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Lambok Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu terkait peristiwa pengancaman dan pengerusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap paman saksi yang bernama Jonyes Gurning pada hari senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Gereja Simpang Lumban Datu Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba;
 - Bahwa Monang Viktor Simbolon mengatakan, "Gurning keluar kau, biar kubunuh kau" sambil mengarahkan satu buah parang ke arah saksi dan juga parang yang dipegangnya di tangan kanannya tersebut juga sambil di goreskan ke jalan aspal kemudian Monang Viktor Simbolon melemparkan 1 (satu) buah parang tersebut ke mobil milik kami hingga mobil kami rusak dan juga memukulkan parang tersebut ke jendela rumah kami hingga jendela rumah kami rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu karena saksi melihat dengan jelas pada saat Monang Viktor Simbolon melakukan pengancaman dan pengerusakan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Gereja Simpang Lumban Datu Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba dan pada saat kami melihat kejadian tersebut jarak kami kira-kira 3 (tiga) meter;
 - Bahwa yang melihat pada saat Monang Viktor Simbolon melakukan pengancaman dan pengerusakan terhadap saksi saat itu adalah Jonyes Gurning dan Purnama Tampubolon dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saat itu penerangan terang karena lampu diluar rumah menyala;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Jonyes Gurning merasa ketakutan dan merasa trauma mengingat saat parang yang diarahkan ke padanya saat itu dan ia juga mengalami mobil kami menjadi rusak dan jendela rumah kami menjadi rusak;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah parang, parang tersebutlah yang digunakan Monang Viktor Simbolon melakukan pengancaman terhadap Jonyes Gurning dan yang digunakan merusak mobil dan jendela rumah kami;
 - Bahwa kerugian yang kami alami kira-kira sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena jendela rumah milik kami dan mobil kami rusak;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidikan tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib di jalan gereja simpang lumban datu Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba saksi, Jonyes Gurning dan istri Jonyes Gurning yang bernama Purnama Tampubolon sedang beristirahat didalam rumah kami bersama-sama dengan keluarga kami juga, dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara lemparan batu yang mengenai jendela rumah kami tepatnya di jendela kamar kami dan saksi sangat terkejut mendengarkan suara lemparan tersebut, setelah itu saksi, Jonyes Gurning dan Purnama Tampubolon langsung keluar rumah kami untuk melihat apa yang sedang terjadi dan pada saat diluar rumah kami melihat Monang Viktor Simbolon sedang berada di depan rumah kami sedang melempari rumah kami dengan menggunakan batu hingga mengenai dinding dan jendela rumah kami dan saat itu Jonyes Gurning menegor dan menanyakan kenapa melempari rumah kami akan tetapi Monang Viktor Simbolon langsung memaki-maki Jonyes Gurning dengan kata-kata kotor kemudian Jonyes Gurning lihat Monang Viktor Simbolon langsung pergi menuju rumahnya dan langsung kembali lagi datang kedepan rumah kami namun pada saat dia kembali lagi sudah membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang nya sekitar 40 (empat puluh) senti meter, kemudian Monang Viktor Simbolon langsung menghampiri Jonyes Gurning dan langsung mengatakan "Sini kau gurning, biar kubunuh kau, kau jagoan disini?" sambil mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah Jonyes Gurning kemudian melihat hal tersebut Jonyes Gurning langsung melarikan diri masuk kedalam rumah kami namun Monang Viktor Simbolon ikut mengejar Jonyes Gurning ke arah rumah kami sambil mengarahkan parangnya kepada Jonyes Gurning namun Jonyes Gurning langsung masuk kedalam rumah kami untuk menyelamatkan diri, perkataan tersebut diulang-ulang oleh Monang Viktor Simbolon kepada Jonyes Gurning dan saat itu istri Jonyes Gurning yang bernama Purnama Tampubolon menutup pintu rumah kami, namun kami mengintip dari jendela rumah kami dan melihat Monang Viktor Simbolon mundur ke arah jalan dan dari jalan Monang Viktor Simbolon mengatakan lagi kepada Jonyes Gurning "Keluar kau gurning, kalau kau tidak keluar, kau akan kubunuh" sambil menyeret parangnya tersebut ke jalan aspal sehingga parang tersebut kedengaran suaranya terseret / digoreskan ke jalan aspal, namun Jonyes Gurning tidak mau meladeni Monang Viktor Simbolon tersebut kemudian dia terus emosi dan marah-marah didepan rumah kami, kemudian setelah itu saksi mengintip dan melihat Monang Viktor Simbolon merusak 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg



mobil pick up kami yang kebetulan sedang parkir didepan rumah kami, dan kemudian saksi lihat Monang Viktor Simbolon memukul pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan parangnya tersebut hingga pintu mobil kami rusak dan kemudian saksi lihat Monang Viktor Simbolon juga ada merusak dan memukul kaca mobil kami dengan menggunakan parangnya tersebut hingga kaca mobil kami rusak dan pecah kemudian melihat situasi sudah semakin panas sehingga istri Jonyes Gurning memasukkan Jonyes Gurning ke dalam kamar agar tidak terpancing emosi kemudian dari dalam rumah Jonyes Gurning terus memantau perbuatan Monang Viktor Simbolon, dan pada saat ada celah Jonyes Gurning langsung keluar dari rumah kami dan bergegas menghidupkan sepeda motor milik kami dan langsung bergegas pergi ke Polres toba untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu personil Polres toba langsung datang kelokasi dan mengamankan Monang Viktor Simbolon ;

- Bahwa Gurning maksud Monang Viktor Simbolon adalah Jonyes Gurning karena Jonyes Gurning bermarga Gurning;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa karena Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya dan meminta kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin sekira pukul 00.15 wib di jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea, Kec. Porsea, Kab. Tob Terdakwa ada mengatatakan kepada Jonyes Gurning, "Keluar ho gurning, pataruma hosa mi tu au" (keluar kau gurning. antarlaf nafas mu / nyawamu sama ku) dimana saat itu Terdakwa sambil memegang 1 buah parang yang terbuat dari besi dan Terdakwa juga ada melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Jonyes Gurning dengan cara memecahkan kaca depan mobil dan kaca jendela mobil milik Jonyes Gurning dengan menggunakan satu buah parang yang terbuat dari besi hingga kaca tersebut hancur dan pecah;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengatakan, "Keluar kau gurning, biar kubunuh kau" akan tetapi Terdakwa memang ada mengatakan bahwa Jonyes Gurning berdukun-dukun dan Terdakwa tidak ada mengarahkan satu buah parang Terdakwa ke Jonyes Gurning dan Terdakwa juga tidak ada menggoreskan parang Terdakwa ke jalan aspal pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa emosi kepada Jonyes Gurning;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Jonyes Gurning agar Jonyes Gurning berubah dan tidak lagi memancing-mancing emosi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Jonyes Gurning menjadi trauma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Jonyes Gurning akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) senti meter, parang tersebutlah yang Terdakwa pegang pada saat berteriak-teriak didepan rumah Jonyes Gurning dan parang tersebut jugalah yang Terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca mobil milik Jonyes Gurning dan beberapa pecahan kaca tersebutlah sebagian dari kaca mobil milik Jonyes Gurning yang Terdakwa pecahkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan terkait perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berjualan daging babi di depan rumah Terdakwa di jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba dan Jonyes Gurning juga berjualan daging babi persis didepan rumah Terdakwa dan saat itu adalah satu orang pembeli datang ketempat Terdakwa dan membeli daging babi Terdakwa seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu ada juga orang yang sedang membeli daging babi Jonyes Gurning dan Terdakwa dengar pembelinya berkata, "Kenapa di sana harganya Rp. 110.000 perkilo sama mu dengan harga Rp. 120.000 ?" dan Jonyes Gurning menjawab pembelinya "Menipunya timbangannya itu" karena mendengar perkataan Jonyes Gurning Terdakwa masih sabar kemudian datang lagi pembeli daging babi milik Jonyes Gurning yang mana saat itu pembeli nya melihat ada lalat didalam steleng jualan Terdakwa dan saat itu pembelinya berkata kepada Jonyes Gurning "Ada lalat di stelengnya" dan Jonyes Gurning menjawab "Daging busuknya dijualnya itu, makanya ada lalat" dan mendengar perkataan Jonyes Gurning tersebut Terdakwa masih sabar dan kemudian sekitar pukul 17.00 wib di lokasi yang sama saat itu Jonyes Gurning menaiki sepeda motor dan pada saat Jonyes Gurning menaiki sepeda motornya ianya mengarahkan lampu sepeda motornya ke arah wajah Terdakwa yang Terdakwa merasa bahwa ianya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memancing emosi Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa pergi minum tuak ke arah Kec. Porsea Kab. Toba dan dikedai tuak tersebut Terdakwa meminum tuak karena Terdakwa lagi stres karena Terdakwa mengingat perkataan dan perbuatan Jonyes Gurning tersebut kemudian saat itu juga Terdakwa sempat tertidur di kedai tersebut karena tidak tahan lagi karena sudah terlalu banyak minum tuak kemudian sekitar pukul 24.00 wib Robin Manurung membangunkan Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan setelah tiba di rumah, Terdakwa masuk kedalam rumah namun saat itu Terdakwa merasa sangat stres dan merasa emosi terhadap Jonyes Gurning sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengajak Jonyes Gurning berantam pada saat itu kemudian Terdakwa kembali lagi keluar dari rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk dan langsung bergegas datang ke arah rumah Jonyes Gurning dan dari depan rumah Jonyes Gurning Terdakwa berteriak, "Gurning keluar kau, biar main kita, uda pas lah waktunya ini" kemudian selang berapa lama Jonyes Gurning keluar bersama dengan istrinya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Jonyes Gurning "Sinilah biar main kita, ambil lah parang mu dan biar ku ambil parang ku" namun Jonyes Gurning dihalangin oleh istrinya kemudian pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi datang kedepan rumah Jonyes Gurning, dan mengatakan, "Keluar ho gurning, pataruma hosa mi tu au" (kelaur kau gurning, antarlaf nafas mu / nyawamu sama ku) namun Jonyes Gurning tidak mau keluar dari rumahnya namun Terdakwa tetap berteriak - teriak dari depan rumahnya yang kedua Terdakwa berteriak dengan mengatakan, "Kaluar maho gurning, diado, main ma hita? (keluarlah kau gurning mananya, mainnya kita) namun Jonyes Gurning tidak menjawabnya kemudian yang ketiga Terdakwa berteriak lagi kepada Jonyes Gurning dengan kata-kata, "Keluar ma ho, tangan kosong pe taho hita, molo talu au, tarima au, molo talu ho, hu tolong pe ho "(keluar lah kau gurning, tangan kosong pun kita, kalau aku kalah, aku terima, kalau kau kalah ku tolong pun kau) sambil Terdakwa meletakkan parang Terdakwa di atas stelang Terdakwa namun Jonyes Gurning tetap tidak mau keluar dan kemudian ke empat Terdakwa berteriak lagi dengan mengatakan kata-kata "diado gurning, keluar do ho, babi anjing" (mananya gurning keluarnya kau, babi, anjing) namun Jonyes Gurning tidak keluar rumahnya, kemudian yang kelima Terdakwa kembali berteriak kambali memanggil Jonyes Gurning

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata “ diado main do hita gurning, marsiparangan do hita? Nga huboan parang ku kaluar ma ho” (mananya, main nya kita gurning, parang parangannya kita? Uda kubawa parang ku, keluar lah kau) namun Jonyes Gurning tetap tidak mau keluar rumah kemudian Terdakwa merasa semakin emosi dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa langsung memukul kaca jendela kanan mobil milik Jonyes Gurning dengan tangan kanan Terdakwa hingga pecah dan hancur kemudian Terdakwa juga memukul kaca depan mobil Jonyes Gurning namun saat itu tidak pecah kemudian setelah kaca depan mobil tidak pecah Terdakwa pun kembali memukul jendela rumahnya sebanyak 1 (satu) kali namun karena kaca depan mobilnya tidak pecah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali kedepan rumah Jonyes Gurning dan langsung memukul kaca depan mobil milik Jonyes Gurning hingga kaca depan mobilnya pecah dan hancur yang mana saat itu mobil Jonyes Gurning kebetulan sedang parkir didepan rumahnya akan tetapi parang yang Terdakwa gunakan untuk memukul kaca depan mobilnya terjatuh kedalam mobil miliknya kemudian karena Terdakwa sudah merasa puas maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidur di depan dirumah Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian polres toba;

- Bahwa saat diamankan Polisi, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter;
2. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru;
3. Beberapa pecahan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Gereja Simpang Lumban Datu, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru milik Saksi Jonyes Gurning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib di jalan gereja simpang lumban datu, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Saksi Jonyes Gurning dan istri Saksi Jonyes Gurning sedang beristirahat di dalam rumah Saksi Jonyes Gurning bersama-sama dengan keluarga Saksi Jonyes Gurning juga, dan tiba-tiba Saksi Jonyes Gurning mendengar ada suara lemparan batu yang mengenai jendela rumah Saksi Jonyes Gurning, tepatnya di jendela kamar dan Saksi Jonyes Gurning sangat terkejut mendengarkan suara lemparan tersebut, setelah itu Saksi Jonyes Gurning dan Saksi Lambok Siagian langsung keluar rumah saksi untuk melihat apa yang sedang terjadi dan pada saat diluar rumah saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang melempari rumah dengan menggunakan batu hingga mengenai dinding dan jendela rumah Saksi Jonyes Gurning dan saat itu Saksi Jonyes Gurning menegor dan menanyakan kenapa melempari rumah kami akan tetapi Terdakwa langsung memaki-maki saksi dengan kata-kata kotor kemudian Saksi Jonyes Gurning melihat Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dan langsung kembali lagi datang kedepan rumah saksi namun pada saat dia kembali lagi sudah membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang nya sekitar 40 (empat puluh) senti meter, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Jonyes Gurning dan langsung mengatakan, "Sini kau gurning, biar kubunuh kau, kau jagoan disini?" sambil mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah Saksi Jonyes Gurning kemudian melihat hal tersebut Saksi Jonyes Gurning langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah kami namun Monang Viktor Simbolon ikut mengejar Saksi Jonyes Gurning ke arah rumah sambil mengarahkan parangnya kepada Saksi Jonyes Gurning, namun Saksi Jonyes Gurning langsung masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri, perkataan tersebut diulang-ulang oleh Terdakwa kepada Saksi Jonyes Gurning dan saat itu istri Saksi Jonyes Gurning yang bernama Purnama Tampubolon menutup pintu rumah, namun Saksi Jonyes Gurning dan istri Saksi Jonyes Gurning mengintip dari jendela rumah dan melihat Terdakwa mundur ke arah jalan dan dari jalan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Jonyes Gurning, "Keluar kau gurning, kalau kau tidak keluar, kau akan kubunuh", sambil menyeret parangnya tersebut ke jalan aspal sehingga parang tersebut kedengaran suaranya terseret / digoreskan ke jalan aspal, namun Saksi Jonyes Gurning tidak mau meladeni Terdakwa tersebut, kemudian dia terus emosi dan marah-marah di depan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, kemudian setelah itu Saksi Jonyes Gurning mengintip dan melihat Terdakwa merusak 1 (satu) unit mobil pick up saksi yang kebetulan sedang parkir di depan rumah Saksi Jonyes Gurning, dan kemudian Saksi Jonyes Gurning melihat Terdakwa memukul pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan parangnya tersebut hingga pintu mobil Saksi Jonyes Gurning rusak dan kemudian Saksi Jonyes Gurning melihat Terdakwa juga ada merusak dan memukul kaca mobil kami dengan menggunakan parangnya tersebut hingga kaca mobil Saksi Jonyes Gurning rusak dan pecah kemudian melihat situasi sudah semakin panas sehingga istri Saksi Jonyes Gurning memasukkan Saksi Jonyes Gurning ke dalam kamar agar tidak terpancing emosi kemudian dari dalam rumah Saksi Jonyes Gurning terus memantau perbuatan Terdakwa, dan pada saat ada celah Saksi Jonyes Gurning langsung keluar dari rumah Saksi Jonyes Gurning dan bergegas menghidupkan sepeda motor milik kami dan Saksi Jonyes Gurning langsung bergegas pergi ke Polres toba untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu personil Polres toba langsung datang kelokasi dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Jonyes Gurning merasa ketakutan dan merasa trauma mengingat saat parang yang diarahkan ke Saksi Jonyes Gurning saat itu serta mobil Saksi Jonyes Gurning menjadi rusak, dan karena mobil Saksi Jonyes Gurning rusak, kerugian yang Saksi Jonyes Gurning alami kira-kira sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang bernama Monang Viktor Simbolon, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka telah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu suatu sikap bathiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak (*willens*) untuk melakukan perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah identik dengan membinasakan, perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, yang dimaksud dengan “merusakkan” adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang tidak



menimbulkan akibat berat pada benda itu, hanya sebagian dari benda itu yang rusak dan benda masih dapat dipergunakan, yang dimaksud dengan “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” adalah suatu perbuatan membuat suatu benda tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan semula namun masih dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain, yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada, dan yang dimaksud dengan “barang” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Gereja Simpang Lumban Datu, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru milik Saksi Jonyes Gurning;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib di jalan gereja simpang lumban datu, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Saksi Jonyes Gurning dan istri Saksi Jonyes Gurning sedang beristirahat di dalam rumah Saksi Jonyes Gurning bersama-sama dengan keluarga Saksi Jonyes Gurning juga, dan tiba-tiba Saksi Jonyes Gurning mendengar ada suara lemparan batu yang mengenai jendela rumah Saksi Jonyes Gurning, tepatnya di jendela kamar dan Saksi Jonyes Gurning sangat terkejut mendengarkan suara lemparan tersebut, setelah itu Saksi Jonyes Gurning dan Saksi Lambok Siagian langsung keluar rumah saksi untuk melihat apa yang sedang terjadi dan pada saat diluar rumah saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang melempari rumah dengan menggunakan batu hingga mengenai dinding dan jendela rumah Saksi Jonyes Gurning dan saat itu Saksi Jonyes Gurning menegor dan menanyakan kenapa melempari rumah kami akan tetapi Terdakwa langsung memaki-maki saksi dengan kata-kata kotor kemudian Saksi Jonyes Gurning melihat Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dan langsung kembali lagi datang kedepan rumah saksi namun pada saat dia kembali lagi sudah membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang nya sekitar 40 (empat puluh) senti meter, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Jonyes Gurning dan langsung mengatakan, “Sini kau gurning, biar kubunuh kau, kau jagoan disini?” sambil mengarahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parang tersebut ke arah Saksi Jonyes Gurning kemudian melihat hal tersebut Saksi Jonyes Gurning langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah kami namun Monang Viktor Simbolon ikut mengejar Saksi Jonyes Gurning ke arah rumah sambil mengarahkan parangnya kepada Saksi Jonyes Gurning, namun Saksi Jonyes Gurning langsung masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri, perkataan tersebut diulang-ulang oleh Terdakwa kepada Saksi Jonyes Gurning dan saat itu istri Saksi Jonyes Gurning yang bernama Purnama Tampubolon menutup pintu rumah, namun Saksi Jonyes Gurning dan istri Saksi Jonyes Gurning mengintip dari jendela rumah dan melihat Terdakwa mundur ke arah jalan dan dari jalan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Jonyes Gurning, "Keluar kau gurning, kalau kau tidak keluar, kau akan kubunuh", sambil menyeret parangnya tersebut ke jalan aspal sehingga parang tersebut kedengaran suaranya terseret / digoreskan ke jalan aspal, namun Saksi Jonyes Gurning tidak mau meladeni Terdakwa tersebut, kemudian dia terus emosi dan marah-marah di depan rumah, kemudian setelah itu Saksi Jonyes Gurning mengintip dan melihat Terdakwa merusak 1 (satu) unit mobil pick up saksi yang kebetulan sedang parkir di depan rumah Saksi Jonyes Gurning, dan kemudian Saksi Jonyes Gurning melihat Terdakwa memukul pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan parangnya tersebut hingga pintu mobil Saksi Jonyes Gurning rusak dan kemudian Saksi Jonyes Gurning melihat Terdakwa juga ada merusak dan memukul kaca mobil kami dengan menggunakan parangnya tersebut hingga kaca mobil Saksi Jonyes Gurning rusak dan pecah kemudian melihat situasi sudah semakin panas sehingga istri Saksi Jonyes Gurning memasukkan Saksi Jonyes Gurning ke dalam kamar agar tidak terpancing emosi kemudian dari dalam rumah Saksi Jonyes Gurning terus memantau perbuatan Terdakwa, dan pada saat ada celah Saksi Jonyes Gurning langsung keluar dari rumah Saksi Jonyes Gurning dan bergegas menghidupkan sepeda motor milik kami dan Saksi Jonyes Gurning langsung bergegas pergi ke Polres toba untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu personil Polres toba langsung datang kelokasi dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Jonyes Gurning merasa ketakutan dan merasa trauma mengingat saat parang yang diarahkan ke Saksi Jonyes Gurning saat itu serta mobil Saksi Jonyes Gurning menjadi rusak, dan karena mobil Saksi Jonyes Gurning rusak, kerugian yang Saksi Jonyes Gurning alami kira-kira sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadarannya telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru milik Saksi Jonyes Gurning tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan bagi Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Jonyes Gurning dan Saksi Jonyes Gurning menerangkan bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena antara Saksi Jonyes Gurning dan Terdakwa telah saling memaafkan, sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter dan Beberapa pecahan kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna biru, yang telah disita dari Saksi Jonyes Gurning dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jonyes Gurning;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Jonyes Gurning;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Monang Viktor Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengrusakan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter;
 - Beberapa pecahan kaca;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi Jonyes Gurning;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Cintya Dwi Santoso Cangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Blg



Dedy Anthony, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)